

KEPUTUSAN KEPALA RRI SERUI

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SERUI TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA RRI SERUI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyetoran Pendapatan Negara, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan petugas Penyetor PNBP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala LPP RRI Serui;
b. Bahwa nama pegawai yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan poin a diatas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Peraturan Dewan Direksi Nomor : 01/PER/DIREKSI/2011 dan Peraturan Dewan Direksi Nomor : 02/PER/DIREKSI/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI;
4. *Undang Undang* Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. *Undang Undang* Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
6. *Undang Undang* Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Manajemen LPP RRI Serui tanggal 20 Januari 2025 dan Kelas Jabatan Pegawai yang telah di tetapkan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SERUI TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SERUI TAHUN 2025
- Kesatu** : Petugas Penyetor PNBP bertugas:
1. Menyetor PNBP yang telah dibayarkan ke Kas Negara;
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada atasan langsung;
3. Mengirimkan laporan bulanan PNBP ke email PNBP RRI Pusat;
4. Bertanggungjawab secara pribadi atas anggaran PNBP dalam proses penyetoran;
5. Adapun kode akun penyetoran :
- 425151 PNBP Umum.
- 425531 PNBP Fungsional.

Lampiran
Surat Keputusan Kepala LPP RRI Serui
Nomor : 15 Tahun 2025
Tanggal : 21 Januari 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS PENYETOR PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SERUI TAHUN 2025**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Wiwien Narty Biring Allo, S.Sos 199506152022032013	Penyusun Laporan Keuangan	Email : wiwinnartyb.a@gmail.com Hp : +62 85399156610

Ditetapkan di : Serui
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

Kepala LPP RRI Serui,



ISNARDI, S.E
NIP.: 19700118 199203 1 002

- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini akan dibebankan pada anggaran Seksi LPU RRI Serui;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Serui
Pada Tanggal : 21 Januari 2025

Kepala LPP RRI Serui,


ISNARDI, S.E
NIP.: 19700118 199203 1 002